

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

SOP Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Barang Impor Diluar Kawasan Pabean

No. SK :

Persyaratan

1. Pengawasan pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean dilaksanakan setelah mendapat izin persetujuan pembongkaran diluar kawasan pabean oleh Kepala Kantor
2. Pengawasan tersebut dengan memperhatikan dokumen : a. Pengajuan permohonan pembongkaran barang impor di dermaga milik importir atau kuasanya diluar kawasan pabean beserta lampiran; b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BA Pemeriksaan Lokasi).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima tembusan persetujuan pembongkaran diluar kawasan pabean dari Kepala Kantor yang selanjutnya meneliti dan mendisposisikan kepada Kepala Sub Seksi Penindakan untuk melakukan pengawasan.
2. Kepala Sub Seksi Penindakan menerima, meneliti dan menunjuk petugas untuk melakukan pengawasan pembongkaran serta melakukan penyegelan barang.
3. Pelaksana melakukan pengawasan pembongkaran barang impor di Dermaga milik Importir atau kuasanya, kemudian melakukan pelekatan tanda pengaman (Penyegelan), membuat Berita Acara Penyegelan (Pelekatan Tanda Pengaman) atas barang yang belum selesai kewajiban pabeannya.
4. Pengangkut menyampaikan daftar bongkar yang berisi jumlah kemasan, jenis kemasan, dan/atau jumlah barang curah yang telah dibongkar, kepada Pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean pembongkaran dalam jangka waktu paling lama 24 jam terhitung sejak pembongkaran selesai.
5. Pelaksana membuat Laporan Hasil Pengawasan Pembongkaran Barang Impor (BCL 1.2) dan menyatukan Surat Persetujuan Bongkar dengan berkas-berkas pendukung untuk pengarsipan sampai diterimanya permohonan pembukaan segel dan menyerahkan kepada Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi
6. Kepala Sub Seksi Penindakan menerima, meneliti dan menyerahkan laporan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan
7. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima, meneliti dan mendisposisikan laporan untuk diadministrasi sesuai ketentuan
8. Pelaksana menerima dan mengadministrasikan dokumen sesuai dengan ketentuan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelenggaraan

300 Menit

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Standar waktu layanan 300 menit dimulai sejak Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima tembusan Persetujuan atas Surat Izin Pembongkaran dan Penimbunan diluar Kawasan Pabean sampai dengan disusunnya Laporan Pengawasan Pembongkaran Barang Impor (BCL 1.2)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Pengawasan Pembongkaran Barang Impor (BCL 1.2)

Pengaduan Layanan

Kantor Bea Cukai Jambi Jl. Yos Sudarso No. 3 Kasang Jaya Jambi Timur Saluran Pengaduan 081386272027